



**P U T U S A N**  
Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USMAN MUARDI BIN ALM H. CARSID;**
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 23 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Masjid Rt/Rw. 001/004 Kel. Kertajaya  
Kec. Sumur Kab. Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN MUARDI BIN ALMM. H. CARSID** bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **“tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu bahan peledak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951** dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **USMAN MUARDI BIN ALMM. H. CARSID** dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Kapal KM. DEDI JAYA 9 Jenis kapal Penangkap Ikan GT. 25;
  - 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 58/ae kapal KM. DEDI JAYA 9 GT. 25 sesuai Nomor dan tanggal pengesahan: PK.202/32/14/DK-18, tanggal 9 Mei 2018;
  - 1 (Satu) Lembar Surat Pas Besar Nomor: PK.205/02/09/UPP.LBN-2021 tanggal 28 Juni 2021;
  - 1 (Satu) Lembar Surat Sertifikat Kelaiakan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor.PK.001/05/06/ UPP.LBN-2021, tanggal 28 Juni 2021;
  - 1 (Satu) Lembar Surat Waris;**Dikembalikan kepada terdakwa;**
  - 1 (Satu) Unit Hand Phone merk OPPO A54 berwarna biru;**Dirampas untuk Negara;**
  - 5 (Lima) Buah Detonator;
  - 2 (Dua) Botol bekas Kosong;
  - 1 (Satu) Botol terisi bahan peledak;
  - 8 (Delapan) Buah tutup botol bahan karet;
  - 1 (Satu) Buah kantong pelastik warna merah;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Usman Muardi Bin Alm. H. Carsid selaku Nahkoda KM. Dedi Jaya 9 pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 18.10 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di sekitar perairan desa Kerajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten pada posisi 06°39'56"S-105°34'18" T atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu bahan peledak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan November 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menyuruh mantan anak buah terdakwa yang bernama Ocit untuk membeli bahan baku bom ikan berupa bubuk peledak sebanyak 1(satu) Kg dan 10 (sepuluh) buah detonator (keep) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal/tidak tahu namanya, kemudian Ocit membeli gula sebanyak 1 (satu) Kg sebagai campuran bahan peledak dari toko klontong/warung di sekitar Sumur Kabupaten Pandeglang.

Sekitar jam 17.30 Wib terdakwa bersama anak buah terdakwa (Sarifudin, Usup, Rasdi, Sublek) berangkat melaut untuk mencari ikan dengan menggunakan KM. Dedi Jaya 9 menuju ke perairan sekitar Pulau Badul Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, sesampainya di perairan Pulau Badul terdakwa menyuruh anak buah terdakwa yaitu Sarifudin, Usup, Rasdi, Sublek untuk meracik bahan peladak tersebut untuk menjadi alat/bom ikan siap ledak, setelah itu terdakwa bersama Sarifudin,

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usup, Rasdi, Sublek) mulai mencari ikan dengan cara menggunakan bom ikan tersebut.

- Bahwa cara meracik/perakitan bom ikan tersebut secara garis besarnya adalah :
  - a. Mencampur serbuk/bahan peledak dengan solar, menghasilkan bubuk tidak basah juga tidak kering.
  - b. Mengisi botol kaca dengan serbuk/bahan peledak yang agak basah tadi di campur dengan gula pasir dengan komposisi 50:50.
  - c. Membuat bulatan dari karet sandal jepit yang kemudian di lubangi tengahnya untuk di masukkan detonator/keep kemudian di pasang/ditutupkan pada botol kaca yang berisi bahan peledak tersebut.
  - d. Kemudian satu rangkaian botol kaca bom ikan yang sudah jadi di beri pematik api berupa rokok (dibakar di sulut) dengan menggunakan api rokok.
  - e. Jika sudah di sulut api rokok maka segera di buang ke area target, ketika botol bom ikan tersebut tenggelam beberapa meter biasanya langsung meledak dan efek ledakan tersebut membuat ikan-ikan mabuk/teler dan mudah terdakwa ambil dengan menggunakan waring (jaring yang lebih kecil pori-porinya).
- Pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 16.45 Wib tepatnya di Dermaga Kampung Muara Baru Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang terdakwa bersama anak buah terdakwa yang bernama Rohman, Cipto, Yoga, Een dan Kirman bersiap berangkat menuju ke laut, tiba-tiba datang sebuah sampan/perahu yang di kemudikan oleh Rahmat dengan membawa 4(empat) orang yang terdakwa tidak kenal sebelumnya, ke empat orang tersebut memohon kepada terdakwa untuk ikut bersama terdakwa memancing di tengah laut dan terdakwa menyetujui permintaan ke empat orang tersebut, sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama (Rohman, Een/Eeng, Cipto, Yoga, Kirman beserta 4(empat) orang tersebut bertolak dari dermaga Kampung Muara Baru untuk mencari ikan ke laut (rencana terdakwa akan ke perairan sekitar Pulau Mangir).

Sekitar jam 18.00 Wib terdakwa di perintahkan untuk memberhentikan kapal oleh 4(empat) orang tersebut dan mengaku/menunjukkan identitas

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, sekitar jam 18.15 terdakwa di perintahkan oleh petugas Kepolisian untuk memutar balik menuju ke Panimbang dan di dalam kapal tersebut di temukan 1(satu) botol bahan peladak beserta 5(lima) detonator yang siap di gunakan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan, kemudian terdakwa di perintahkan untuk putar balik menuju arah Panimbang untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 128/BHF/2024 tanggal 18 Januari 2024 sesuai dengan BAN II Sub 1 dan 2 di simpulkan :

1. Barang bukti kode Q1 adalah 1(satu) buah plastic bening berisi serbuk berwarna putih terdeteksi mengandung Potassium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ) Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran Bahan Peladak berkekuatan rendah (Low explosive), bahan bakar Bio Solar dan terdeteksi Sukrosa ( $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ) yang dapat di gunakan sebagai bahan membakar.
2. Barang bukti kode Q2 adalah 2(dua) buah selang plastk bening berisi serbuk berwarna abu-abu terdeteksi mengandung Potassium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ), Sulfur (S) dan Auminium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (low explodevi). Sumbu aluminium foil berisi serbuk berwarna ( $\text{N}_3$ )<sub>2</sub> yang kuning kecoklatan terdeteksi mengandung Trinitroluena/TNT ( $\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$ ) yang merupakan Bahan Peledak berkekuatan tinggi (Primary High Explosive) dan serbuk warna putih terdeteksi Timbal (II) Azida/Lead ( $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ ) yang merupakan bahan peledak berkekuatan tinggi (Primary High Explosive).

- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu bahan peledak tersebut tanpa seijin dari yang berwajib selanjutnya terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada yang berwajib beserta barang buktinya serta benda tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda wasiat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Atau

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua

Bahwa terdakwa Usman Muardi Bin Alm. H. Carsid selaku Nahkoda KM. Dedi Jaya 9 pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 18.10 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di sekitar perairan desa Kerajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten pada posisi 06°39'56"S-105°34'18" T atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **dengan sengaja di Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia meleakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya, tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 16.45 Wib tepatnya di Dermaga Kampung Muara Baru Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang terdakwa bersama anak buah terdakwa yang bernama Rohman, Cipto, Yoga, Een dan Kirman bersiap berangkat menuju ke laut yang rencanakan akan menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan yang sudah di racik sebelumnya, tiba-tiba datang sebuah sampan/perahu yang di kemudikan oleh Rahmat dengan membawa 4(empat) orang yang terdakwa tidak kenal sebelumnya, ke empat orang tersebut memohon kepada terdakwa untuk ikut bersama terdakwa memancing di tengah laut dan terdakwa menyetujui permintaan ke empat orang tersebut, sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama (Rohman, Een/Eeng, Cipto, Yoga, Kirman beserta 4(empat) orang tersebut bertolak dari Dermaga Kampung Muara Baru untuk mencari ikan ke laut (rencana terdakwa akan ke perairan sekitar Pulau Mangir).

Sekitar jam 18.00 Wib terdakwa di perintahkan untuk memberhentikan kapal oleh 4(empat) orang tersebut dan mengaku/menunjukkan identitas sebagai petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, sekitar jam 18.15 terdakwa di perintahkan oleh petugas Kepolisian untuk memutar balik menuju ke Panimbang dan di dalam kapal tersebut di temukan 1(satu) botol bahan peladak beserta 5(lima) detonator yang siap

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gunakan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan, kemudian terdakwa di perintahkan untuk putar balik menuju arah Panimbang untuk di dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zakaria Jovanka Azizzur Rohman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama tim dari Ditpolairud Baharkam Polri pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 18.10 Wib di wilayah sekitar Desa Kertajaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang dengan posisi 06°39'56"S-105°34'18" T;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa ada aktifitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan), selanjutnya saksi bersama tim memberhentikan satu buah kapal KM. Dedi Jaya 9 tanpa dilengkapi dokumen dengan Nahkodanya adalah Terdakwa bersama 5 (lima) orang ABK yang baru berangkat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada kapal tersebut, tim menemukan 1 (satu) buah botol bahan peledak beserta 5 detonator yang siap digunakan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengamanan kapal KM. Dedi Jaya 9 ke dermaga Satpolres Pandeglang lalu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti bahan peledaka untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus mengenai bahan peledak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rohman Abdul Rohim Bin Alm. Heri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib diatas kapal KM. Dedi Jaya 9 di sekitar wilayah perairan sumur;
- Bahwa saat itu saksi ikut menumpang memancing menggunakan kapal KM. Dedi Jaya 9 yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kapal KM. Dedi Jaya 9 berlayar diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang kemudian memeriksa seluruh bagian kapal dan menemukan bahan peledak/ bom ikan yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi dan yang ikut didalam kapal diamankan oleh petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa membawa bahan peledak/ bom ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membawa bahan peledak/ bom ikan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Yoga Bin Pulung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditpolairud Baharkam Polri pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 18.10 Wib di wilayah sekitar Desa Kertajaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang dengan posisi 06°39'56"S-105°34'18" T;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK kapal KM. Dedi Jaya 9 yang bertugas menebar jaring yang akan digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa pada saat akan berlayar, kapal KM. Dedi Jaya 9 diberhentikan oleh petugas Kepolisian diberhentikan yang kemudian memeriksa seluruh bagian kapal dan menemukan bahan peledak/ bom ikan yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi dan yang ikut didalam kapal diamankan oleh petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/ bom ikan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bom ikan digunakan supaya ikan yang berkumpul di dalam jaring tidak dapat kabur dan mudah untuk dikumpulkan sehingga hasil tangkapan ikan akan lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membawa bahan peledak/ bom ikan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. H. Nurudin Bin H. Taryono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang dapat saksi jelaskan mengenai surat-surat/ dokumen kapal KM. Dedi Jaya 9;
- Bahwa dokumen kapal KM. Dedi Jaya 9 ada pada saksi karena dijadikan jaminan untuk meminjam uang yaitu pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen kapal KM. Dedi Jaya 9 sebagai jaminannya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan sama dengan Terdakwa yang juga nelayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika didalam kapal Terdakwa ada ditemukan bahan peledak/ bom ikan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Ahli Jakaria Sembiring, S.Si, keterangan dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan adalah benar;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota Polri dan saat ini menjabat sebagai Kepala Subbid Handakfor Bidang Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat kompetensi sebagai pemeriksa bahan peledak;
- Bahwa barang bukti tersebut mengandung bahan peledak yang mengandung campuran Potassium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (s), Aluminium powder (Al),

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukrosa, dan bahan bakar jenis biosolar, tergolong bahan peledak kekuatan rendah (low explosive);

- Bahwa barang bukti bahan peledak non elektrik buatan sendiri ;
- Bahwa bahan peledak sesuai aturan harus disimpan di gudang yang berupa bangunan, kontainer atau tangki yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman 1. Bahan peledak yang disimpan di tambang hanya pada gudang yang telah mempunyai ijin dengan kapasitas tertentu;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan antara lain melukai di pelaku dan orang disekitar karena bom meledak secara tiba-tiba, dan kedua kerusakan lingkungan yaitu terumbu karang yang menyebabkan ikan mengalami kerusakan organ dan menimbulkan kematian pada ikan-ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama tim dari Ditpolairud Baharkam Polri pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 18.10 Wib di wilayah sekitar Desa Kertajaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang dengan posisi 06°39'56"S-105°34'18" T, karena membawa bahan peledak/ bom ikan;
- Bahwa kapal KM. Dedi Jaya 9 yang Terdakwa Nahkodai akan berlayar menangkap ikan, lalu tiba-tiba kapal KM. Dedi Jaya 9 diberhentikan oleh Tim gabungan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Dedi Jaya 9;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan oleh Tim gabungan menemukan 1 (satu) buah botol bahan peledak beserta 5 detonator yang siap digunakan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan;
- Bahwa bahan peledak/ bom ikan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kapal KM. Dedi Jaya 9 saat dilakukan pemeriksaan tidak dilengkapi dengan surat-surat/ dokumen;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan;
- Bahwa saat itu baru berlayar dan bahan peledak/ bom ikan yang dijadikan barang bukti belum digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa bom ikan digunakan karena lebih mudah dan praktis dalam mengambil ikan karena ikan-ikan tersebut posisinya mabuk dan mengambang;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan membawa bahan peledak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Kapal KM. DEDI JAYA 9 Jenis kapal Penangkap Ikan GT. 25;
2. 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 58/ae kapal KM. DEDI JAYA 9 GT. 25 sesuai Nomor dan tanggal pengesahan: PK.202/32/14/DK-18, tanggal 9 Mei 2018;
3. 1 (Satu) Lembar Surat Pas Besar Nomor: PK.205/02/09/UPP.LBN-2021 tanggal 28 Juni 2021;
4. 1 (Satu) Lembar Surat Sertifikat Kelaiakan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor.PK.001/05/06/ UPP.LBN-2021, tanggal 28 Juni 2021;
5. 1 (Satu) Lembar Surat Waris;
6. 5 (lima) buah detonator;
7. 2 (dua) buah botol bekas kosong;
8. 1 (satu) buah botol berisi bahan peledak;
9. 8 (delapan) buah tutup botol bahan karet;
10. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 berwarna biru;
11. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 128/BHF/2024 tanggal 18 Januari 2024 sesuai dengan BAN II Sub 1 dan 2 di simpulkan :

1. Barang bukti kode Q1 adalah 1(satu) buah plastic bening berisi serbuk berwarna putih terdeteksi mengandung Potassium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ) Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran Bahan Peladak berkekuatan rendah (Low explosive), bahan bakar Bio Solar dan terdeteksi Sukrosa ( $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ) yang dapat di gunakan sebagai bahan membakar.
2. Barang bukti kode Q2 adalah 2(dua) buah selang plastk bening berisi serbuk berwarna abu-abu terdeteksi mengandung Potassium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ), Sulfur (S) dan Auminium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (low explodevi). Sumbu aluminun foil berisi serbuk berwarna (N3)2 yang kuning kecoklatan terdeteksi mengandung Trinitroluena/TNT ( $\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$ ) yang

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Bahan Peledak berkekuatan tinggi (Primary High Explosive) dan serbuk warna putih terdeteksi Timbal (II) Azida/Lead (Pb(N3)2) yang merupakan bahan peledak berkekuatan tinggi (Primary High Explosive).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa berikan adalah benar;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama tim dari Ditpolairud Baharkam Polri pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 18.10 Wib di wilayah sekitar Desa Kertajaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang dengan posisi 06°39'56"S-105°34'18" T, karena membawa bahan peledak/ bom ikan;
3. Bahwa kapal KM. Dedi Jaya 9 yang Terdakwa Nahkodai akan berlayar menangkap ikan, lalu tiba-tiba kapal KM. Dedi Jaya 9 diberhentikan oleh Tim gabungan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Dedi Jaya 9;
4. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan oleh Tim gabungan menemukan 1 (satu) buah botol bahan peledak beserta 5 detonator yang siap digunakan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan;
5. Bahwa bahan peledak/ bom ikan tersebut adalah milik Terdakwa;
6. Bahwa kapal KM. Dedi Jaya 9 saat dilakukan pemeriksaan tidak dilengkapi dengan surat-surat/ dokumen;
7. Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan;
8. Bahwa saat itu baru berlayar dan bahan peledak/ bom ikan yang dijadikan barang bukti belum digunakan oleh Terdakwa;
9. Bahwa bom ikan digunakan karena lebih mudah dan praktis dalam mengambil ikan karena ikan-ikan tersebut posisinya mabuk dan mengambang;
10. Bahwa pendapat Ahli barang bukti tersebut mengandung bahan peledak yang mengandung campuran Potassium Klorat (KClO3), Sulfur (s), Aluminium powder (Al), Sukrosa, dan bahan bakar jenis biosolar, tergolong bahan peledak kekuatan rendah (low explosive);
11. Bahwa pendapat ahli barang bukti bahan peledak non elektrik buatan sendiri ;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa bahan peledak sesuai aturan harus disimpan di gudang yang berupa bangunan, kontainer atau tangki yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman 1. Bahan peledak yang disimpan di tambang hanya pada gudang yang telah mempunyai ijin dengan kapasitas tertentu;
13. Bahwa dampak yang ditimbulkan antara lain melukai di pelaku dan orang disekitar karena bom meledak secara tiba-tiba, dan kedua kerusakan lingkungan yaitu terumbu karang yang menyebabkan ikan mengalami kerusakan organ dan menimbulkan kematian pada ikan-ikan;
14. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan membawa bahan peledak tersebut;
15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
16. Bahwa saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa **USMAN MUARDI BIN ALM H. CARSID** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dari Ditpolairud Baharkam Polri pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 18.10 Wib di wilayah sekitar Desa Kertajaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang dengan posisi 06°39'56"S-105°34'18" T, karena membawa bahan peledak/ bom ikan;

Menimbang, bahwa kapal KM. Dedi Jaya 9 yang Terdakwa Nahkodai akan berlayar menangkap ikan, lalu tiba-tiba kapal KM. Dedi Jaya 9 diberhentikan oleh Tim gabungan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Dedi Jaya 9;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan oleh Tim gabungan menemukan 1 (satu) buah botol bahan peledak beserta 5 detonator yang siap digunakan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahan peledak/ bom ikan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu baru berlayar dan bahan peledak/ bom ikan yang dijadikan barang bukti belum digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa bom ikan digunakan karena lebih mudah dan praktis dalam mengambil ikan karena ikan-ikan tersebut posisinya mabuk dan mengambang;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli barang bukti tersebut mengandung bahan peledak yang mengandung campuran Potassium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ), Sulfur (S), Aluminium powder (Al), Sukrosa, dan bahan bakar jenis biosolar, tergolong bahan peledak kekuatan rendah (low explosive) dan barang bukti bahan peledak non elektrik buatan sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak terkait untuk menggunakan dan atau membawa bahan peledak/ bom ikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 128/BHF/2024 tanggal 18 Januari 2024 sesuai dengan BAN II Sub 1 dan 2 di simpulkan :

1. Barang bukti kode Q1 adalah 1(satu) buah plastic bening berisi serbuk berwarna putih terdeteksi mengandung Potassium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ) Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran Bahan Peladak berkekuatan rendah (Low explosive), bahan bakar Bio Solar dan terdeteksi Sukrosa ( $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ) yang dapat di gunakan sebagai bahan membakar.

2. Barang bukti kode Q2 adalah 2(dua) buah selang plastk bening berisi serbuk berwarna abu-abu terdeteksi mengandung Potassium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ), Sulfur (S) dan Auminium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (low explodevi). Sumbu aluminun foil berisi serbuk berwarna (N3)2 yang kuning kecoklatan terdeteksi mengandung Trinitroluena/TNT ( $\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$ ) yang merupakan Bahan Peledak berkekuatan tinggi (Primary High Explosive) dan serbuk warna putih terdeteksi Timbal (II) Azida/Lead ( $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ ) yang merupakan bahan peledak berkekuatan tinggi (Primary High Explosive).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Tanpa Hak Membawa Bahan Peledak";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah detonator, 2 (dua) buah botol bekas kosong, 1 (satu) buah botol berisi bahan peledak, 8 (delapan) buah tutup botol bahan karet dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 berwarna biru, adalah alat yang digunakan dalam kejahatan dan hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Kapal KM. DEDI JAYA 9 Jenis kapal Penangkap Ikan GT. 25, 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 58/ae kapal KM. DEDI JAYA 9 GT. 25 sesuai Nomor dan tanggal pengesahan: PK.202/32/14/DK-18, tanggal 9 Mei 2018, 1 (Satu) Lembar Surat Pas Besar Nomor: PK.205/02/09/UPP.LBN-2021 tanggal 28 Juni 2021, 1 (Satu) Lembar Surat Sertifikat Kelaiakan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor.PK.001/05/06/ UPP.LBN-2021, tanggal 28 Juni 2021, 1 (Satu) Lembar Surat Waris, agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Muardi Bin Alm H. Carsid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Membawa Bahan Peledak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah detonator;
  - 2 (dua) buah botol bekas kosong;
  - 1 (satu) buah botol berisi bahan peledak;
  - 8 (delapan) buah tutup botol bahan karet;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 berwarna biru;

## Untuk Negara;

- 1 (Satu) Kapal KM. DEDI JAYA 9 Jenis kapal Penangkap Ikan GT. 25;
- 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 58/ae kapal KM. DEDI JAYA 9 GT. 25 sesuai Nomor dan tanggal pengesahan: PK.202/32/14/DK-18, tanggal 9 Mei 2018;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pas Besar Nomor: PK.205/02/09/UPP.LBN-2021 tanggal 28 Juni 2021;
- 1 (Satu) Lembar Surat Sertifikat Kelaiakan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor.PK.001/05/06/ UPP.LBN-2021, tanggal 28 Juni 2021;
- 1 (Satu) Lembar Surat Waris;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra., S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha., S.H., M.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sagitarina Novianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha., S.H., M.H.

Joni Mauluddin Saputra., S.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)